

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berisi tentang “Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus yang disebut pembangunan.

Pembangunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan nasional merupakan rangkaian

upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Dalam pasal 18 Undang-undang dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain: berupa kepastian tersedianya

pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, untuk tujuan tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemerintah harus mentransfer sebagai pendapatan dana atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemerintah Daerah. Dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping pengelolaan terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor Pariwisata. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, atau merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Di Indonesia sektor yang paling dominan dan banyak dikembangkan pada saat ini adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada saat ini menunjukkan peranan yang berarti dalam pembangunan perekonomian nasional yaitu suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Pariwisata juga sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi, menjaga dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong perekonomian regional.

Keberhasilan pengembangan sector kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: pendapatan perkapita, dan besar kecilnya retribusi obyek wisata. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur. Apabila parawisa tawan bias ditarik untuk menghabiskan waktunya di Nusa Tenggara Timur (NTT) meski dalam waktu sehari, sudah memiliki efek positif untuk pengembangan bisnis wisata. Dengan demikian, industry pariwisata merupakan salah satu sector jasa yang sangat penting untuk dikembangkan. Dalam hal ini, Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka memperbaiki

struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kawasan wisata di Kota Kupang yang paling terkenal adalah Pantai Lasiana yang menunjukkan panorama keindahan laut yang dapat dinikmati pengunjung di Kota Kupang. Obyek wisata pantai Lasiana berjarak kurang lebih 12 km dari Kota Kupang. Obyek ini mulai dibuka untuk umum pada Tahun 1970 dan pada Tahun 1986 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pariwisata membangun prasarana dan fasilitas. Penataan objek wisata pantai Lasiana menjadi keharusan karena merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPARNAS) disamping juga harus menjadi citra dan terutama berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada kawasan wisata pantai Lasiana ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga dilihat secara keseluruhan kawasan wisata pantai Lasiana ini belum optimal.

Untuk mengetahui data kunjungan, realisasi penerimaan retribusi, dan target penerimaan kawasan wisata pantai Lasiana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Kunjungan, Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pada
Kawasan Wisata Pantai Lasiana Kupang Tahun 2013-2015

Tahun	Data kunjungan (anak-anak dan orang dewasa)	Target penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan	
			(Rp)	(%)
2013	27.651	200.000.000	87.720.000	43.86
2014	39.474	200.000.000	112.727.000	56.36
2015	44.138	250.000.000	157.335.000	62.93

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2013-2015

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pada kawasan wisata pantai Lasiana dari Tahun 2013-2015 tidak selalu mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata pengunjung setiap tahun mencapai 37.087 pengunjung. Apabila dilihat dari jumlah pengunjung tiga tahun terakhir, maka setiap tahun terjadi peningkatan yang juga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi kawasan. Peningkatan ini terjadi dari 30 hingga 50% dari total penerimaan pada tahun 2013. Terjadi hubungan yang sangat erat antara jumlah pengunjung dengan realisasi penerimaan retribusi kawasan dikarenakan pengunjung yang masuk ke kawasan wisata pantai Lasiana memberikan retribusi sebesar Rp. 1.000 (anak-anak) - Rp. 2.000 (dewasa), biaya parkir untuk kendaraan roda dua Rp. 2.000 dan untuk kendaraan roda empat Rp. 2000, sewa panggung terbuka yang berada di kawasan tersebut satu x sewa Rp.500.000 serta pajak yang dikenakan kepada para pedagang yang berada di dalam kawasan wisata tersebut 10.000/bulan. Namun peningkatan retribusi ini belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (lihat tabel

1.1). Sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan wisata pantai Lasiana belum berfungsi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjaga pantai maka diketahui beberapa kendala yang sangat mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD) kawasan wisata pantai Lasiana ini diantaranya adalah kurangnya fasilitas yang memadai, keterbatasan dana untuk menata kawasan pantai Lasiana, dan adanya peristiwa (buaya) pada tahun 2014 sehingga mengurangi pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata pantai Lasiana dan juga seluruh kawasan pantai Lasiana sebagian masih dikuasai oleh pemilik lahan. Kendala tersebutlah yang merupakan akar dari penurunan realisasi penerimaan retribusi kawasan wisata pantai Lasiana. Apabila terjadi penurunan retribusi maka akan mempengaruhi pengoptimalan kawasan wisata pantai Lasiana.

Realisasi penerimaan retribusi kawasan wisata pantai Lasiana pada tabel 1.1 tidak mencapai target penerimaan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tidak tercapainya target tersebut mungkin diakibatkan oleh kurangnya pengoptimalan kawasan wisata pantai Lasiana baik berupa fisik (sarana prasarana) dalam kawasan wisata ataupun dikarenakan kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pengetahuan masyarakat terhadap pantai Lasiana masih minim dan belum mengetahui kondisi kawasan pantai Lasiana yang terbaru. Promosi dengan melakukan iklan ataupun melakukan acara besar pemerintah daerah di dalam suatu kawasan wisata merupakan upaya yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengunjung masyarakat.

Sehingga dapat memberikan peluang yang menguntungkan terhadap peningkatan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

Kawasan wisata pantai Lasiana lebih luas dan juga banyak sarana yang dimiliki dan dapat dinikmati oleh pengunjung seperti sarana permainan anak-anak, *jogging track*, lopo (tempat istirahat), dan panggung terbuka untuk acara besar. Dapat diketahui bahwa kawasan pantai Lasiana lebih mampu untuk mengoptimalkan kawasan wisata yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas obyek wisata tersebut. Sehingga dari tahun ke tahun memiliki jumlah pengunjung dan realisasi penerimaan retribusi yang semakin meningkat walaupun setiap tahun tidak mencapai target pada kawasan tersebut.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki kawasan wisata pantai lasiana ini tidak sejalan dengan fasilitas yang dimiliki, karena masih banyak perbaikan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut untuk mengoptimalkan kawasan pantai lasiana. Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul: “ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI LASIANA KUPANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi kawasan wisata pantai Lasiana Kupang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi obyek wisata pantai Lasiana Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi kawasan wisata pantai Lasiana Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi obyek wisata pantai Lasiana Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya pada

Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kawasan wisata Pantai Lasiana.

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari segi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).